

## ABSTRAK

Pembangunan haruslah memperhitungkan aspek lingkungan hidup, karena pembangunan tidak hanya menghasilkan manfaat, melainkan juga membawa resiko yaitu, pencemaran dan perusakan lingkungan. Untuk itu pemerintah membuat suatu peraturan yang mengatur mengenai perlindungan lingkungan hidup yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Perusahaan industri yang didirikan, wajib memperhatikan keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam yang dipergunakan dalam proses industrinya serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat usaha dan proses industri yang dilakukan. Dampak negatif dapat berupa gangguan, kerusakan dan bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan masyarakat disekitarnya yang ditimbulkan karena pencemaran tanah, air dan udara serta kebisingan suara oleh kegiatan industri. Dalam hal ini, pemerintah perlu mengadakan pengaturan dan pembinaan untuk menanggulangnya, yang tidak terlepas dari peranan hukum itu sendiri, sebagai upaya pengamanan hukum yang khusus ditujukan kepada pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh usaha industri.

Mengenai pertanggungjawaban pidana jika terjadi suatu pencemaran yang dilakukan oleh badan hukum, pada umumnya yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana adalah si pembuat, meskipun tidak selamanya demikian, masalahnya tergantung juga pada cara atau sistem perumusan pertanggungjawaban yang ditentukan oleh pembuat undang-undang. Pidanaan terhadap korporasi bisa dilaksanakan secara langsung terhadap korporasi tersebut, sanksi yang dijatuhkan pada korporasi adalah, pidana denda, pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim, pidana tambahan berupa penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan.